

KHUSUS BAGI PERJALANAN MENDESAK

## Periode Larangan Mudik, KA Jarak Jauh Tetap Berjalan

**YOGYA (KR)** - PT KAI Daop 6 Yogya tetap menjalankan rangkaian kereta api (KA) jarak jauh selama periode larangan mudik, 6-17 Mei 2021. Kendati demikian, calon penumpang yang diperbolehkan mengakses hanya untuk perjalanan mendesak atau kepentingan non mudik.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogya Supriyanto, menjelaskan terdapat tiga KA jarak jauh untuk keberangkatan dari wilayah Daop 6. Masing-masing KA Argo Lawu relasi Solobalapan-Gambir, KA Bengawan relasi Purwosari-Pasarsenen, dan KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang. Selain itu terdapat empat KA jarak jauh lain yang juga akan melewati Daop 6 Yogya selama periode larangan mudik tersebut.

"Meski sejumlah KA jarak jauh itu beroperasi namun bukan untuk melayani kepentingan mudik, tetapi perjalanan mendesak," jelasnya, Selasa (4/5).

Perjalanan mendesak tersebut antara lain untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sa-

kit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal serta ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga. Selain itu, kepentingan non mudik tertentu lainnya harus dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.

Supriyanto menambahkan, bagi pegawai instansi pemerintahan yang hendak menggunakan KA jarak jauh syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. "Bagi pegawai swasta tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melam-

pirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari kepala desa," urainya.

Surat tersebut pun berlaku secara individual untuk satu kali perjalanan pergi dan pulang. Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, para pelaku perjalanan tersebut juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif PCR atau rapid test antigen atau pemeriksaan GeNose. Sampelnya pun diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Pemeriksaan berkas kelengkapan akan dilakukan saat boarding di stasiun. Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan. "Jumlah KA yang kami operasikan memang hanya terbatas untuk mengakomodir pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik," imbuh Supriyanto. (Dhi)-f

## Jangan Sampai 'Tsunami' Covid-19 India Terjadi di Yogya



KR - Chaidir

**Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi memberikan ceramah di hadapan Komunitas Kawasan Malioboro.**

**YOGYA (KR)** - Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, "tsunami" Covid-19 yang terjadi di India jangan sampai terjadi di Kota Yogyakarta. Demikian dikatakan Heroe Poerwadi pada acara deklarasi Pemulihan Ekonomi di Kawasan Malioboro oleh Komunitas Pedagang Kali Lima (PKL) Malioboro, Selasa (4/5).

Heroe meminta agar seluruh PKL Malioboro memberi contoh tertib protokol kesehatan (Prokes) agar

Malioboro sehat dan aman Covid-19 dapat terwujud dan pada akhirnya masyarakat dapat berkunjung lagi ke Malioboro. "Jangan sampai gelombang Covid-19 yang kembali melanda India terjadi di Yogyakarta," ujar Heroe.

Heroe mengapresiasi para PKL yang menyatakan agar masyarakat tidak takut datang ke Malioboro karena seluruh PKL, pengusaha dan pegawai di Malioboro sudah divaksin.

Dalam acara tersebut juga disampaikan dari Komunitas Kawasan Malioboro tentang 7 paket pemulihan ekonomi di kawasan Malioboro. Paket tersebut antara lain bahwa pemerintah bersama komunitas di kawasan Malioboro dan masyarakat, terus menerus bahu membahu menjaga protokol kesehatan.

Selain itu pemerintah bersama komunitas dan insan pariwisata melakukan promosi secara massif bahwa Komunitas Kawasan Malioboro sudah divaksin. Selain itu menyampaikan pesan bahwa kawasan Malioboro adalah kawasan yang ramah bagi kesehatan, karena aman dan nyaman untuk dikunjungi. Pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan fasilitas publik yang memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung, seperti fasilitas parkir dan lainnya. (Cdr)-f

## PPKM MIKRO KEMBALI DIPERPANJANG Peran Satgas Covid di RT/RW Perlu Dioptimalkan

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, 4 - 17 Mei. Jumlah kasus yang masih fluktuatif menjadi salah satu pertimbangan dari perpanjangan tersebut. Meski secara umum kebijakan PPKM mikro tidak jauh berbeda dari sebelumnya, namun di level nasional, pemerintah memutuskan untuk memperluas penerapan PPKM di 30 provinsi di Indonesia.

"Secara prinsip untuk kebijakan dalam PPKM mikro tidak jauh berbeda dari sebelumnya, termasuk tentang larangan mudik. Namun untuk kali ini cakupan PPKM mikro diperluas menjadi 30 provinsi. Semua itu dilakukan dengan harapan pengendalian Covid-19 bisa lebih optimal," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, K Baskara Aji di ruang kerjanya, Selasa (4/5).

Dikatakan, penambahan zona merah dan oranye di DIY menjadi tantangan bersama. Karena penambahan zona tersebut menjadi indikator dari penegakkan Prokes yang belum maksimal. Menyikapi kondisi tersebut

pihaknya telah berkoordinasi dengan para lurah untuk mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 di RT/RW.

"Gubernur DIY sudah meminta kepada Satgas di kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan penanganannya terhadap RT/RW. Salah satu caranya dengan mengefektifkan tugas Satgas di tingkat desa. Adapun aturan detail berkaitan dengan itu sudah tertuang dalam Instruksi Gubernur," ungkapnya.

Menurut Aji, Ketua Satgas Covid-19 Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga dalam rapat evaluasi pelaksanaan PPKM yang digelar pada Senin (3/5) tidak mengundang seluruh gubernur. Gubernur DIY menjadi salah satu kepala daerah yang tidak diundang karena penularan Covid-19 di DIY tergolong mengalami tren penurunan.

"Dalam rapat evaluasi kemarin Ketua Satgas hanya mengundang gubernur yang di daerahnya kasus Covid-19 meningkat. Kalau di DIY memang masih tinggi tapi mulai menurun. Jadi harapannya menurun terus," terang Sekda DIY. (Ria)-f

## Siswa HSPG Yogya, 99 Persen Lulus



KR-Istimewa

**Kusnanto memberikan pengarahannya kepada siswa Kelas XII HSPG.**

**YOGYA (KR)** - HSPG (Home Schooling Prima-gama) Yogyakarta mengumumkan kelulusan siswanya (jenjang SMA) secara virtual, Senin (3/5). Acara pengumuman kelulusan diikuti oleh seluruh siswa Kelas XII didampingi para orangtua melalui zoom meeting.

Direktur HSPG Ir Kusnanto MM mengatakan, HSPG Yogya memiliki 100 siswa jenjang SMA (jurusan IPA dan IPS). Dari jumlah itu, 99 siswa dinyatakan lulus dan hanya 1 siswa yang tidak lulus. Menurut dia, 30 persen lulusan melanjutkan kuliah

di perguruan tinggi negeri/swasta. Sisannya masih dalam proses pencarian dan ada siswa yang memilih berwisata. "Minat lulusan untuk melanjutkan kuliah terus naik," terang Kusnanto kepada KR disela acara.

Selain jumlah siswa yang melanjutkan kuliah mengalami peningkatan, jumlah lulusan HSPG yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) juga menunjukkan tren peningkatan. Menurut Kusnanto, ada siswanya yang berhasil diterima di PTN lewat jalan SNMPTN dan juga ada yang diterima di

UGM lewat jalur International Undergraduate Program (IUP). "Mulai tahun ini, siswa HSPG juga bisa diterima di PTN melalui jalur tanpa tes atau SNMPTN," ujarnya.

HSPG juga telah membuka pendaftaran siswa baru untuk Tahun Ajaran 2021/2022. Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun datang langsung ke HSPG, Jalan Langensari 43 Yogya. Informasi selengkapnya bisa dilihat di laman [www.homeschooling-hspg.sch.id](http://www.homeschooling-hspg.sch.id) atau menghubungi telepon 0274-512160/081215168833. "Kita beri diskon khusus untuk pendaftar di awal-awal waktu," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Kusnanto, dilihat dari sejumlah indikator yang dicapai HSPG, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran daring yang selama ini dilakukan tidak mempengaruhi hasil secara signifikan. Justru tingkat kehadiran siswa meningkat selama pembelajaran jarak jauh. (Dev)-f

## SEMPAT DIBONGKAR, KEMBALI BERDIRI Pemkot Didesak Konsisten Tegakkan Aturan Reklame

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya didesak agar konsisten dalam menegakkan aturan terkait penertiban reklame. Hal ini seiring temuan Komisi A DPRD Kota Yogya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aksi penertiban reklame di kawasan Abu Bakar Ali (ABA).

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Dwi Candra Putra, menjelaskan pihaknya sempat dapatkan dengan adanya papan reklame yang sebelumnya dibongkar namun kembali berdiri. "Tanggal 9 April itu ada penertiban reklame di kawasan ABA. Saat itu ada enam reklame yang dipotong. Kemudian pada 30 April kami sidak, kok ada yang kembali berdiri," ungkapnya, Selasa (4/5).

Dari enam reklame yang ditertibkan tersebut, dua di antaranya

merupakan milik atau aset pemerintah yakni yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Yogya serta Pemda DIY. Sedangkan empat reklame lainnya dikelola oleh pihak swasta, termasuk satu reklame yang kembali berdiri setelah sempat dibongkar.

Oleh karena itu, Dwi Candra berharap Pemkot Yogya konsisten dalam menegakkan aturan. Apalagi regulasinya sudah cukup jelas berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan diperjelas melalui surat Sekda Provinsi. Dalam regulasi tersebut wilayah sumbu filosofis tidak diperkenankan bangunan reklame yang mengganggu saujana. "Jangan sampai justru menjadi preseden buruk dalam hal penegakan perda. Meski itu perda

DIY namun dalam pasal 62 sudah ditegaskan peran kabupaten kota dalam menjaga sumbu filosofis," tandasnya.

Sementara merujuk Perda Kota Yogya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, kawasan sumbu filosofis masih dibolehkan ada reklame yang berjarak 50 meter. Akan tetapi, surat Sekda Provinsi memberikan penegasan tidak mengizinkan adanya reklame. Hal ini berkaitan dengan sedang diajukannya seba-

gai warisan budaya, termasuk kawasan parkir ABA. Sehingga antara Pemkot Yogya dengan Pemda DIY seharusnya saling seiring sejalan dalam menjaga estetika kota.

Dikonfirmasi terpisah, Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto mengaku sedang melakukan koordinasi terkait upaya penertiban reklame di kawasan ABA tersebut. Ditargetkan dalam waktu dekat tindakan eksekusi akan dilakukan. (Dhi)-f

## PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT BPR BERLIAN BUMI ARTA dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :

Sukendi  
Sebidang tanah dan bangunan beserta seluruh isinya sesuai dengan SHM No: 5179, Terletak di Desa/Kel. Sidokarto, Kec. Godean, Kab. Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas 110 m2, atas nama Nyonya Rosella Dwi Sedyanti.

- Harga Limit Rp. 319.000.000,-  
- Uang Jaminan Rp. 63.800.000,-

Pelaksanaan Lelang:  
Hari, tanggal : Senin, 07 Juni 2021  
Pukul : 11.00 Waktu Server ( sesuai WIB )  
Tempat : KPKNL Yogyakarta  
Jalan Kusumanegara No 11 Yogyakarta

### Syarat-Syarat Lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet, dengan penawaran secara internet closed bidding ( Penawaran secara tertutup ) yang diakses pada system Domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang Email dapat dipilih pada menu tata cara dan penggunaan pada Domain tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang berupa perorangan mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat Domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File.jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut. Calon peserta lelang berupa Badan Usaha sebagai kuasa Badan Usaha mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun sebagaimana penjelasan di atas, kemudian tambah organisasi dengan melengkapi data organisasi perusahaan yang akan diwakilkan, merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP Badan Usaha, NPWP Badan Usaha (Ekstensi File.jpg atau .png).
- Waktu Pelaksanaan  
a) Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Senin, 07 Juni 2021, Pukul 11.00 waktu Server.  
b) Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Senin, 07 Juni 2021 pukul 11.00 Waktu server  
c) Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan pengguna waktu server yang tertera pada alamat Domain diatas.
- Uang jaminan lelang  
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :  
a) Setoran uang jaminan lelang harus sudah aktif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021, Pukul 16.00 waktu server (sesuai WIB)  
b) Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta. Lelang nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada masing-masing peserta lelang (ALE) setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid.
- Penawaran Lelang  
a) Penawaran harga lelang menggunakan Token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada Email masing-masing peserta lelang setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak masuk daftar hitam (blacklist).  
b) Penawaran lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 Huruf a dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
- Pelunasan Lelang  
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan diseluruh Indonesia dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai yang berlaku.
- Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahaminya kondisi obyek lelang yang dibelinya.
- Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan / atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :  
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA, Jl Magelang KM 5,2 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Telp (0274) 566294, 623533. Fax (0274) 623532

## PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

Jln. KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran Sleman 55511 Telp/Fax. (0274) 868401  
E-mail : pnsleman@yahoo.co.id | Site : www.pn-sleman.go.id

### PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PERKARA PERDATA

No : 01/Pdt.E/2015/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 1/Pdt.E/2015/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 16 April 2021 No : S-1326/WKN.09/KML.06/2021, dengan ini PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran, Sleman 55511, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas obyek sengeta perkara perdata Nomor : 1/Pdt.E/2015/PN.Smn, dalam perkara antara :

PT. BPR BHAKTI DAYA EKONOMI ----- Beralamat di Jl. Kaliurang Km 17 Pakem, Sleman, Sebagai PEMOHON EKSEKUSI,

M e l a w a n  
1. Tn. Haris Pambuko Nugroho, SE ----- Beralamat di Jl. Jambusari I, BC-1 RT/RW 20/70 Wedomartani, Ngemplak, Sleman,  
2. Ny. Apriyanti ----- Beralamat di Jl. Jambusari I, BC-1 RT/RW 20/70 Wedomartani, Ngemplak, Sleman,  
3. Tn. Sutjiyanto, SH ----- Beralamat di Jl. Jambusari I, BC-1 RT/RW 20/70 Wedomartani, Ngemplak, Sleman,  
4. Ny. Siti Chaeriyah ----- Beralamat di Jl. Jambusari I, BC-1 RT/RW 20/70 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, ----- disebut sebagai ----- PARA TERMOHON EKSEKUSI.

Yaitu berupa :

Sebidang tanah tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri diatasnya beserta turutannya tanpa kecuali SHM No.8858/Wedomartani terdaftar atas nama Sutjiyanto Sarjana Hukum, Surat Ukur tanggal 24-12-2005, Nomor : 05039/2005, seluas 85 m2, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ----- Sebelah Barat : Jalan  
- Sebelah Timur : Rumah No.C11 ----- Sebelah Selatan : Rumah No.A3  
Nilai Limit : Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas lima juta rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Yang akan dilaksanakan pada :  
Hari / Tanggal : RABU / 09 Juni 2021  
Batas Akhir Penawaran : 13.30 Waktu Server (sesuai WIB)  
Alamat Domain : <http://www.lelang.go.id>  
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Sleman Klas IA  
Jl. KRT Pringgodinigrat No.1 Beran Sleman  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

### Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (Closed bidding) yang diakses pada alamat domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file".jpg".png), dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :  
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).  
b. Setoran jaminan harus sudah aktif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.  
c. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirimi berkali-kali.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban pembayaran BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
- Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA  
Jalan Parangtritis KM 4,5, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta

## MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA SATU (D1) TA 2021/ 2022

**PROGRAM STUDI**

- D1 KARAWITAN
- D1 KRIYA KULIT
- D1 TARI

**WAKTU PENDAFTARAN**

- GELOMBANG I :  
14 April - 11 Mei 2021

**SYARAT PENDAFTARAN**

- Mempunyai minat/ bakat di bidang Seni Karawitan, Kriya dan, Tari
- KTP DIY
- SMA/ Sederajat
- Usia tidak dibatasi
- Foto copy kartu identitas
- Pas foto 3x4 background merah (4 lembar dan soft copy)
- Foto copy STTB/ Ijazah/ SKHUN yang dilegalisir

Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi [www.aknyogya.ac.id](http://www.aknyogya.ac.id)

Sleman, 05 Mei 2021  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
PANITERA  
Ridwan Nurdin, SH  
NIP. 19681011 199003 1 001

Sleman, 05 Mei 2021  
Ttd  
PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BERLIAN BUMI ARTA